

e-ISSN 2962-3480

ANDREW LAW JOURNAL

VOLUME 4 NOMOR 2 - DESEMBER 2025

Published by

**ANDREW LAW
CENTER**

**PERLINDUNGAN HUKUM KEABSAHAN PERJANJIAN
ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI PINJAMAN
ONLINE DAN KESELARASAN ASAS-ASAS
PERJANJIAN DI DALAMNYA**

**MUH FANNY CHAMDANI¹, ILHAM MAULANA², FENDI SETYAWAN³,
FIRMAN FLORANTA ADONARA⁴**

Universitas Jember

¹mfannychamdani@gmail.com, ²ilhammln2001@gmail.com,

³fendisetyawan.fh@unej.ac.id, ⁴floranta777@gmail.com

ABSTRACT

Fintech peer-to-peer lending has transformed traditional lending transactions into digital platforms, but this raises legal questions about electronic agreements and contractual rules. This study examines the legal protection and validity of electronic agreements in online lending transactions and their contractual legal principles. This study is normative-empirical and descriptive-analytical. All Indonesian electronic agreement and online lending laws and scientific books serve as the research population. The 1945 Constitution, the Civil Code, the Electronic Information and Transactions Law No. 11 of 2008, and the Financial Services Authority Regulation No. 77/POJK.01/2016 were used for purposive sampling. Literature studies and qualitative descriptive-analytical documents served as research instruments. According to the study, electronically integrated online loan agreements constitute valid legal evidence based on Articles 5 to 12 of the Electronic Information and Transactions Law, protected by POJK 77/2016, and valid under Article 1320 of the Civil Code. Online loan agreements have binding legal force and equal protection for parties because they are based on freedom of contract, unanimity, good faith, trust, binding force and legal certainty.

Keywords: Legal Principles of Agreements, Fintech Lending, Validity of Agreements

ABSTRAK

Pinjaman peer-to-peer Fintech telah mengubah transaksi pinjaman tradisional menjadi platform digital, tetapi hal ini menimbulkan pertanyaan hukum tentang perjanjian elektronik dan aturan kontraktual. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum dan keabsahan perjanjian elektronik dalam transaksi pinjaman daring dan prinsip-prinsip hukum kontraktualnya. Penelitian ini bersifat normatif-empiris dan deskriptif-analitis. Semua undang-undang perjanjian elektronik dan pinjaman daring Indonesia dan buku-buku ilmiah menjadi populasi penelitian. UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 11 tahun 2008, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Published by

ANDREW LAW CENTER

<http://journal.andrewlawcenter.or.id/index.php/ALJ>



77/POJK.01/2016 digunakan untuk pengambilan sampel secara purposif. Studi pustaka dan dokumen deskriptif-analitis kualitatif merupakan instrumen penelitian. Menurut penelitian, perjanjian pinjaman daring yang terintegrasi secara elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah berdasarkan Pasal 5 sampai dengan 12 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dilindungi oleh POJK 77/2016, dan sah berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian pinjaman daring mempunyai kekuatan hukum mengikat dan perlindungan pihak yang berimbang karena didasarkan pada kebebasan berkontrak, suara bulat, itikad baik, kepercayaan, kekuatan mengikat, dan kepastian hukum.

Kata kunci: Asas Hukum Perjanjian, Fintech Lending, Keabsahan Perjanjian

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum sangat dibutuhkan di Indonesia, sebagai negara hukum (Rechtstaat), untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum, serta membangun masyarakat yang sejahtera (Sendra, 2013). Meskipun banyak investor tertarik untuk mendanai proyek dan berinvestasi di fintech karena perkembangan signifikan dalam industri peer-to-peer lending, pengguna, termasuk investor, berisiko kehilangan uang karena kejahatan daring (Laylan, 2024). Perjanjian yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi internet dikenal sebagai kontrak elektronik (Situngkir & Napitupulu, 2025). Keberadaan kontrak elektronik di era teknologi informasi yang canggih ini telah mengubah cara hidup masyarakat dalam melakukan transaksi atau perjanjian. Menurut data yang dihimpun oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada era 2022-2023,

pengguna internet di Indonesia berjumlah 215,63 juta orang, menunjukkan potensi besar untuk transaksi elektronik yang membutuhkan kerangka hukum yang jelas (Wibowo & Saleh, 2023).

Di era globalisasi saat ini, masyarakat konvensional cenderung menyukai hal-hal yang memudahkan, salah satunya melakukan pinjaman secara online, pinjaman online yang di dalamnya terdapat perjanjian bagi para penggunanya (Dewayani, 2021).

Sejak pandemi COVID-19 di Indonesia, pinjaman daring untuk perorangan dan bisnis telah berkembang pesat (Amilia dkk., 2025). Pinjaman P2P ilegal merugikan banyak konsumen karena banyak pemberi pinjaman tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Husna, 2022). Praktik yang dilakukan antara lain mencakup penagihan dengan intimidasi, pengenaan bunga atau biaya yang tidak masuk akal, hingga penyebaran data pribadi nasabah kepada

pihak ketiga (Hidayat & Pertiwi, 2025). Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Namun, B.N. Marbun berpendapat bahwa rumusan ini kurang tepat karena tidak membahas fakta adanya dua pihak yang terlibat dalam suatu hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban bersama (Marbun, 2009).

Penerima pinjaman masih kurang memiliki kepastian hukum dalam praktik pinjam-meminjam daring berbasis fintech P2P Lending. Tolok ukur sahnya suatu perjanjian dalam fintech P2P Lending hanya mengacu pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur syarat-syarat sahnya suatu perjanjian (Istiqamah, 2024). Meskipun inovasi di sektor pinjaman daring berkembang pesat, kepastian hukum terkait kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik dalam perjanjian tersebut menjadi krusial agar setara dengan tanda tangan basah untuk mencegah peningkatan sengketa dan menjaga stabilitas ekosistem fintech lending (Nabila, 2021).

Menurut Situngkir dan Napitupulu (2025), regulasi nasional telah mempertimbangkan dan memperkuat

keberadaan perjanjian elektronik dalam sistem tekfin. Regulasi ini mencakup Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016. Namun, pada kenyataannya, masih terdapat sejumlah kelemahan yang perlu diperbaiki sebelum transaksi tekfin dapat dianggap sepenuhnya terlindungi dari gagal bayar, eksploitasi data, dan kurangnya transparansi (Amilia dkk., 2025). Masyarakat seringkali gagal membayar kembali pinjaman yang mereka ambil melalui layanan teknologi finansial seperti pinjaman peer-to-peer atau platform pinjaman daring. Data per Desember 2022 menunjukkan bahwa 21 pelaku usaha diminta untuk mengembangkan dan melaksanakan rencana guna mempermudah pemrosesan pinjaman bermasalah (Natanegara, 2023). Perjanjian fintech sah apabila mematuhi Pasal 1320 KUHPerdata, UU ITE, dan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 (Ensiklopediaku, 2024). Perjanjian ini juga memperhatikan tanggung jawab hukum para pihak dan perlindungan yang mereka berikan. Perlu ada regulasi yang lebih kuat dan pengawasan yang efektif terhadap platform pinjaman fintech, sebagaimana ditunjukkan oleh contoh-

Published by

contoh seperti TaniFund, dan fakta bahwa tingkat gagal bayar (TWP90) pinjaman fintech mencapai 3,17% pada tahun 2023 (Research E-Siber, 2025).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi aspek-aspek kepastian hukum dalam perjanjian elektronik yang digunakan oleh penyedia layanan fintech, mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaannya, serta memberikan rekomendasi perbaikan dari sisi regulasi dan implementasi hukum (Situngkir & Napitupulu, 2025). Penelitian ini diperlukan karena semakin populernya pinjaman daring di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada konvergensi antara kemajuan teknologi dan sistem hukum. Hanya dengan demikian layanan tekfin dapat diberikan dengan keadilan dan kepastian hukum, terutama karena saat ini terdapat kesenjangan antara peraturan dan praktik di bidang ini (Law Journal, 2025). Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap keselarasan asas-asas hukum perjanjian dalam konteks perjanjian elektronik pinjaman online, yang merupakan terobosan dalam mengkaji integrasi prinsip-prinsip hukum kontrak konvensional dengan regulasi digital modern, dimana penelitian

Published by

sebelumnya lebih fokus pada aspek keabsahan formal tanpa menganalisis secara mendalam implementasi asas-asas hukum perjanjian seperti asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, dan itikad baik dalam transaksi pinjaman online (Artanti & Widiatno, 2020).

METODE PENELITIAN

Menurut Wiraguna (2024), penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif-empiris, yaitu menganalisis penerapan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis terkait setiap peristiwa hukum kemasyarakatan tertentu. Menurut Widiarty (2024), metode penelitian normatif-empiris memadukan analisis bahan hukum sekunder dengan penelitian lapangan yang mengkaji bagaimana hukum tersebut dipraktikkan. Disemadi dan Roisah (2022) menyatakan bahwa memilih metode ini karena studi mendalami aturan dan regulasi seputar pinjaman daring dan perjanjian elektronik, serta bagaimana konsep hukum kontrak diterapkan dan ditegakkan dalam jenis transaksi ini. Untuk mengumpulkan data sekunder bagi penelitian hukum normatif, para akademisi meneliti undang-undang, yurisprudensi, artikel ilmiah, dan dokumen hukum lainnya yang tersimpan di perpustakaan dan arsip (Soekanto &

Mamudji, 2011), sedangkan penelitian empiris dilakukan untuk mengamati bagaimana hukum tersebut beroperasi dalam kenyataan dan mengkaji implementasinya di masyarakat (Benuf & Azhar, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum dan Keabsahan Perjanjian Elektronik dalam Transaksi Pinjaman Online

Upaya negara untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila mencakup perlindungan hukum, yang merupakan tanggung jawab negara untuk melindungi hak-hak dasar warga negara; dalam hal ini, perlindungan yang dimaksud adalah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat (Sendra, 2013). Negara memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada warga negaranya dalam bentuk keabsahan perjanjian (Law Journal, 2025). Salah satu perjanjian yang terlibat dalam fenomena ini adalah perjanjian untuk transaksi pinjaman daring yang semakin marak di Indonesia, yang keabsahannya dipertanyakan secara serius. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi melindungi semua pihak yang melakukan transaksi pinjaman daring

(Laylan, 2024). Berdasarkan fakta bahwa "perjanjian adalah suatu perbuatan yang dengannya satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih lainnya" (Pasal 1313 KUHPerdata), penggunaan layanan pinjaman daring oleh pemohon dan pemberi pinjaman merupakan suatu perjanjian (Marbun, 2009). Peraturan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016, telah mengakomodasi dan memperkuat keberadaan perjanjian elektronik dalam sistem tekfin (Situngkir & Napitupulu, 2025). Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi termasuk pinjaman daring, sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016. Layanan ini mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam untuk membuat perjanjian pinjaman dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik (OJK, 2016). Ketika menyangkut kepastian hukum pinjaman daring berbasis fintech P2P Lending, peminjam masih belum memiliki semua jawaban. Standar sahnya suatu perjanjian dalam fintech P2P Lending adalah Pasal 1320 KUH Perdata, yang hanya mencantumkan syarat-syarat

Published by

perjanjian yang sah (Istiqamah, 2024). Meskipun inovasi di sektor pinjaman daring berkembang pesat, kepastian hukum terkait kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik dalam perjanjian tersebut menjadi krusial agar setara dengan tanda tangan basah untuk mencegah peningkatan sengketa dan menjaga stabilitas ekosistem fintech lending (Nabila, 2021). Dalam bukunya "Menciptakan Perjanjian yang Aman dan Sah", B.N. Marbun berpendapat bahwa rumusan yang diuraikan dalam Pasal 1313 KUH Perdata masih kurang. Ia menyatakan bahwa formulasi tersebut juga harus memperhitungkan dua pihak yang memiliki hubungan hak dan kewajiban (Marbun, 2009).

Perjanjian tekfin yang sah mematuhi Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU ITE, POJK No. 77/POJK.01/2016, perlindungan hukum yang berlaku, dan kewajiban masing-masing pihak (Ensiklopediaku, 2024). Pasal 5-12 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memperbolehkan informasi, dokumen, dan hasil cetak elektronik sebagai alat bukti di pengadilan. Hal ini memperluas konsep alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Indonesia (UU ITE, 2008). Demi keabsahannya, dokumen elektronik harus

tersedia, dapat ditampilkan, tidak rusak, dan dapat dipertanggungjawabkan (Mahkamah Agung, 2025). Penjelasan Umum UU ITE menyatakan bahwa dokumen elektronik setara dengan dokumen kertas (Pengadilan Agama Kotabumi, 2025). Perjanjian pinjaman daring berbasis Fintech Peer To Peer Lending sah apabila memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 sampai dengan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Unisma, 2021). Dengan demikian, para pihak dalam perjanjian pinjaman daring terikat oleh keabsahan dan kekuatan hukumnya sebagai bukti adanya integrasi elektronik dalam perjanjian tersebut (Syahrin, 2020).

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata agar sah. Salah satu syarat tersebut adalah adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian. KUHPerdata mengatur persetujuan para pihak dalam Pasal 1321–1328. Suatu perjanjian dapat dipahami sebagai adanya suatu korelasi atau keselarasan kehendak antara para pihak yang membuatnya, dengan tidak ada ruang bagi kekeliruan, pengingkaran, atau paksaan (Subekti, 1995). Persetujuan merupakan salah satu dari empat unsur pokok terbentuknya suatu perjanjian;

meskipun demikian, ia bersifat subjektif karena hanya menyangkut subjek-subjek yang membuat perjanjian (Wiraguna, 2024). Perjanjian daring dikomunikasikan menggunakan media elektronik, bukan tertulis (Alwasath, 2024). Tidak perlu bertatap muka ketika menandatangani perjanjian secara elektronik; Hal ini sangat memudahkan bagi mereka yang akan menggunakan teknologi keuangan berbasis P2PL, sesuai dengan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Neliti, 2024). Munculnya kesepakatan dalam kontrak elektronik terjadi ketika pengguna menyetujui syarat dan ketentuan yang ditampilkan dalam aplikasi pinjaman online dengan cara menekan tombol persetujuan atau memberikan tanda tangan elektronik (Transparansi Hukum, 2022).

Prasyarat kedua adalah kecakapan untuk membuat perjanjian yang mengikat secara hukum, yang didefinisikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai "subjektif dan semata-mata berkaitan dengan para pihak yang membuat perjanjian" (Pasal 1329–1331) (Subekti, 1995). Pasal 1330 KUH Perdata menyatakan anak di bawah umur tidak cakap secara hukum. Menurut KUH

Perdata, seseorang belum dewasa jika usianya di bawah 21 tahun, tetapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 semuanya menyatakan usianya di bawah 18 tahun. Kategori lainnya adalah orang yang berada di bawah perwalian berdasarkan Pasal 433 KUH Perdata. Calon perwalian selalu bodoh, tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi, orang yang gila yaitu seseorang yang mengalami gangguan mental sehingga tidak dapat berpikir secara jernih dan tidak cakap dalam bertindak, orang yang mata gelap, dan orang yang boros (KUHPer). Dalam konteks pinjaman online, penyelenggara wajib melakukan verifikasi data dan identitas pengguna untuk memastikan bahwa pihak yang mengajukan pinjaman memiliki kecakapan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (POJK 77/2016). Implementasi verifikasi kecakapan ini penting untuk melindungi pihak-pihak yang tidak cakap secara hukum dari jeratan utang yang dapat merugikan mereka di kemudian hari (Repertorium, 2020).

Ketiga, harus ada sesuatu yang spesifik, sebagaimana didefinisikan dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1332–1334,

Published by

yang relevan dengan pokok perjanjian dan karenanya objektif (Subekti, 1995). Harus ada suatu barang atau objek yang disepakati dalam suatu perjanjian agar dapat menjadi dasar untuk menilai tanggung jawab debitur jika terjadi perselisihan (Martokusumo, 2010). Meskipun tidak diamanatkan oleh undang-undang, barang yang dijamin harus sudah berada dalam penguasaan debitur pada saat perjanjian dibuat agar perjanjian tersebut sah (Subekti, 1995). Tujuan khusus Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah tanggung jawab debitur dan hak kreditur; jumlah barang yang diperjanjikan tidak perlu disebutkan, tetapi baru dihitung atau ditetapkan kemudian (Subekti, 1995). Dalam konteks pinjaman online, objek yang diperjanjikan adalah uang dalam mata uang rupiah dengan jumlah nominal yang telah disepakati, beserta dengan bunga dan biaya-biaya lainnya yang jelas dan terukur (POJK 77/2016). Transparansi informasi mengenai objek perjanjian ini sangat penting untuk memenuhi syarat sahnya perjanjian dan memberikan perlindungan kepada para pihak terutama penerima pinjaman (Unwir, 2024).

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat keempat sahnya suatu perjanjian adalah harus

adanya suatu alasan yang diperbolehkan atau sah (KUHPer). Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian haruslah sah, tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Apabila dalam suatu perjanjian terdapat suatu alasan yang dilarang oleh undang-undang dan/atau tidak terdapat suatu alasan, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai akibat hukum (Martokusumo, 2010). Teknologi informasi telah mengubah aktivitas manusia dengan cepat di banyak domain, memengaruhi tindakan hukum baru. Perjanjian pinjaman daring merupakan konsekuensi dari evolusi ini, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE, 2008). Untuk perjanjian pinjaman daring yang sah, semua pihak harus mematuhi semua hukum dan peraturan, kode etik, dan ketertiban umum, dan penyedia harus memiliki izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (POJK 77/2016). Pemberi pinjaman daring non-halal tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah melanggar hukum (Perangin-angin et al., 2025). Edukasi dan Perlindungan bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (OJK, 2016) bab VII secara luas mengatur perlindungan hukum bagi pengguna

Published by

layanan pinjaman daring. Pasal 29 POJK 77/2016 mengharuskan penyedia layanan untuk memastikan transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna yang mudah, cepat, dan terjangkau. Penyedia layanan pinjaman berbasis teknologi informasi wajib memberikan informasi yang akurat, benar, jelas, dan tidak menyesatkan sesuai Pasal 30 POJK 77/2016 (Dewi, 2022). Dokumen yang membuktikan hal ini memberikan kepastian hukum bagi pengguna (POJK 77/2016).

Dengan menjamurnya pinjaman P2P fintech, semakin banyak individu dan usaha kecil beralih ke platform daring untuk mendapatkan pinjaman, mengabaikan kebutuhan akan bank dan lembaga pinjaman tradisional lainnya (Laylan, 2024). Hal ini telah menimbulkan kekhawatiran serius tentang kurangnya perlindungan hukum yang tersedia bagi para investor ini jika terjadi gagal bayar. Pasal 43 POJK 77/2016 memberikan perlindungan hukum bagi penyelenggara fintech peer-to-peer lending. Ketentuan ini melarang lembaga keuangan melakukan kegiatan tertentu, seperti meminjamkan uang, menjaminkan kewajiban pihak lain, menerbitkan surat utang, memberikan rekomendasi kepada

pengguna, mempublikasikan informasi yang tidak akurat atau menyesatkan, memberikan layanan kepada pengguna atau publik melalui komunikasi pribadi tanpa persetujuan pengguna, dan mengenakan biaya kepada pengguna untuk mengajukan pengaduan (Laylan, 2024).

Keselarasan Perjanjian Pinjaman Online dengan Asas-asas Hukum Perjanjian

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa Pasal 1 ayat 3 menetapkan Indonesia sebagai negara hukum. Terciptanya, terpeliharanya, dan terpeliharanya kerukunan antarmasyarakat merupakan tujuan inheren dari setiap negara hukum (Martokusumo, 2010). Asas-asas hukum kontrak berikut—Kebebasan Berkontrak, Konsensualisme, Itikad Baik, Kepercayaan, Kekuatan Mengikat, dan Kepastian Hukum—perlu ditinjau untuk menentukan kaitannya dengan perjanjian pinjaman daring (KUHPer). Menurut Wibowo dan Saleh (2023), asas-asas ini meletakkan dasar bagi perjanjian yang dapat diberlakukan secara hukum dan menjamin perlindungan yang memadai bagi semua pihak. Pentingnya penerapan asas-asas hukum

kontrak ini pada perjanjian elektronik tidak dapat dilebih-lebihkan, terutama mengingat bahwa transaksi digital tidak memerlukan kontak fisik apa pun antara para pihak yang terlibat (Unes Review, 2024).

Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur konsep kebebasan berkontrak, yang menyatakan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" (KUHPer). Terlepas dari apakah suatu perjanjian diatur oleh undang-undang atau tidak, ketentuan pasal ini memberikan dasar hukum bagi seseorang untuk secara sukarela membuat atau membentuk suatu perjanjian (Unwir, 2024). Meskipun benar bahwa orang memiliki banyak keleluasaan untuk menentukan apa yang terkandung dalam kontrak dan bagaimana cara kerjanya, kebebasan untuk melakukannya masih dibatasi oleh tiga hal: pertama, kontrak tidak boleh melanggar hukum apa pun, kedua, kontrak tidak boleh tidak bermoral, dan ketiga, kontrak tidak boleh mengganggu ketertiban umum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Pengaturan kontrak elektronik secara eksplisit dalam hukum kontrak Indonesia masih kurang, khususnya dalam

Published by

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Review Unes, 2024). Namun, munculnya e-kontrak sejalan dengan salah satu asas hukum kontrak: kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak, *contractvrijheid*, atau kebebasan membuat kontrak merupakan perluasan dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menganut sistem terbuka. Asas ini juga dikenal sebagai asas otonomi para pihak (JPTAM, 2024).

Terkait dengan asas kebebasan berkontrak, dapat dijelaskan bahwa kesepakatan yang dicapai secara elektronik untuk tujuan transaksi pinjaman mengikat secara hukum para pihak yang terlibat, terlepas dari bagaimana mereka memilih untuk merumuskannya, selama kesepakatan tersebut tidak melanggar hukum apa pun (Terang, 2024). Urgensi penerapan asas proporsionalitas dalam kontrak elektronik sangat diperlukan untuk mewujudkan keseimbangan antara kedudukan para pihak, dimana pemberi pinjaman memiliki posisi yang lebih kuat dibanding penerima pinjaman sehingga diperlukan batasan-batasan yang proporsional dalam penentuan klausul perjanjian (Terang, 2024).

Konsensualisme, juga dikenal sebagai kesesuaian kehendak, diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata. Istilah "semua" digunakan dalam Pasal 1338, yang berarti bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya. Karena suatu perjanjian dianggap sah (Pasal 1320 KUH Perdata), maka para pihak harus memiliki kesepakatan satu sama lain agar suatu perjanjian dapat terwujud. Ketika kedua belah pihak mencapai kesepakatan bersama, maka perjanjian tersebut dianggap telah mencapai kesepakatan berdasarkan bacaan ini (Unwir, 2024). Kontrak hanya dapat dibuat secara lisan; namun, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakui perjanjian yang dibuat dengan cara ini. Sebagai alternatif, para pihak dapat menyatakan maksud mereka secara tertulis, melalui akta atau perjanjian, dan dokumentasi ini dapat berfungsi sebagai bukti persetujuan mereka (Unwir, 2024). Selain kebebasan berkontrak dan konsep kekuatan mengikat, terdapat asas konsensualisme. Ini adalah bagian dari perjanjian standar yang ingin di ubah agar tidak memperhitungkan keadaan khusus debitur dan menghilangkan prinsip konsensual (Unwir, 2024). Dalam perjanjian kredit daring, perusahaan fintech dan penerima pinjaman tidak pernah berada dalam posisi yang setara, sebagaimana lazimnya

Published by

dalam perjanjian apa pun yang didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak, termasuk kontrak elektronik. Masing-masing pihak mengasumsikan atau menetapkan dominasi atas pihak lainnya (Unwir, 2024). Dalam asas konsensualisme juga demikian halnya, ketika para pihak dengan kata lain sepakat dan menghendaki adanya suatu perjanjian maka perjanjian transaksi pinjaman online sudah cukup menjabarkan dan memiliki keselarasan dengan asas-asas dalam hukum perjanjian (KUHPer). Suatu perjanjian atau kontrak harus didasarkan pada kesepakatan bersama para pihak agar sah, menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, penting untuk mencermati transaksi fintech pinjaman kredit daring secara lebih mendalam, terutama dalam menentukan apakah kesepakatan para pihak untuk membuat kontrak elektronik dalam transaksi fintech memenuhi kriteria perjanjian yang sah (Unwir, 2024).

Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan perilaku sebagai orang atau pihak yang baik (KUHPer), dan mengatur norma itikad baik. Di satu sisi, "itikad baik" berarti jujur dalam melakukan perbuatan hukum; di sisi lain, "itikad baik" dalam melaksanakan suatu perjanjian harus

didasarkan pada apa yang secara umum dianggap sebagai standar perilaku yang baik secara sosial (KUHPer). Prinsip itikad baik sangat penting untuk dipatuhi ketika bertransaksi secara elektronik dan teknologi informasi. Kegagalan untuk melakukannya dapat menggagalkan tujuan asas manfaat, yang khususnya penting dalam konteks transaksi bisnis teknologi finansial (Gema Wiralodra, 2024). Risiko kredit yang besar dan suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan pinjaman konvensional dapat muncul dari platform pinjaman P2P yang tidak aman (Gema Wiralodra, 2024). Ketimpangan hubungan antara konsumen dan penyedia tekfin, yang merupakan pelaku usaha jasa keuangan, seringkali berujung pada sengketa di antara kedua belah pihak, yang menempatkan konsumen pada posisi lemah akibat hubungan hukum yang terjadi (Gema Wiralodra, 2024).

Dari sudut pandang hukum bisnis, itikad baik menjadi dasar penafsiran kontrak di setiap tahapannya. Namun, itikad baik juga memiliki fungsi lain, yaitu dapat membatasi atau bahkan menggantikan penerapan ketentuan yang telah diatur sebelumnya dalam perjanjian, dan dapat pula menimbulkan hak dan kewajiban yang sebelumnya tidak diatur (Gema Wiralodra, 2024). Menurut Neliti

(2024), para pihak yang terlibat dalam P2P lending wajib menjunjung tinggi asas itikad baik yang tercantum dalam Pasal 3 UU ITE. Artinya, mereka tidak boleh menggunakan koneksinya untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah atau sengaja tidak dibenarkan dengan merugikan pihak lain. Ketika suatu platform mendapatkan izin operasional dan masyarakat mulai menggunakannya, maka asas itikad baik dalam P2P lending telah terpenuhi. Hal ini dalam upaya mencapai tujuan Pasal 4 UU ITE terkait pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik (Neliti, 2024). Yang di maksud dengan "itikad baik" adalah bahwa pelaku usaha pinjaman fintech memiliki kewajiban untuk menangani setiap masalah yang timbul dengan cara yang tidak merugikan siapa pun. Misalnya, anggota AFPI memiliki tanggung jawab untuk menggunakan data pribadi secara bertanggung jawab, artinya mereka tidak akan membagikannya atau menggunakannya untuk hal lain (AFPI, 2020).

Salah satu prinsip panduan dalam setiap proses pembuatan perjanjian adalah "Asas Kepercayaan", yang menetapkan bahwa semua pihak yang terlibat harus berupaya membangun rasa saling percaya atas kemampuan satu sama lain untuk

melaksanakan komitmen dan mewujudkan tujuan masa depan mereka (KUHPer). Tanpa rasa percaya, perjanjian tidak akan dapat dilaksanakan; tanpanya, para pihak akan merasa tidak nyaman dalam membuat perjanjian, dan ketidakpastian ini akan menghambat kinerja mereka (KUHPer). Jika terdapat rasa percaya di antara para pihak, maka mereka terikat satu sama lain dalam suatu perbuatan hukum. Ketika para pihak terikat oleh suatu perjanjian yang didasarkan pada rasa percaya, hal tersebut menunjukkan bahwa mereka bersedia melaksanakan apa yang mereka janjikan (KUHPer). Transparansi atau keterbukaan merupakan tanda fundamental penerapan Pinjaman P2P dan memenuhi prinsip itikad baik dalam pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini tidak merugikan pihak mana pun yang terlibat. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan terhadap layanan P2P Lending (Neliti, 2024). Untuk memastikan P2P Lending mematuhi prinsip transparansi, penyelenggara dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan cara yang konsisten dengan prinsip itikad baik. Situs web penyedia pinjaman P2P harus menjelaskan detail dan penawaran produk dengan baik. Memberi tahu pengguna tentang informasi produk, biaya, dan

Published by

perubahan suku bunga merupakan indikasi penting lainnya (Neliti, 2024). Penyelenggara pinjaman online mengandalkan kepercayaan pengguna untuk beroperasi dan menarik pemberi pinjaman dan peminjam. Untuk menjaga kepercayaan ini, penyelenggara harus mematuhi prinsip-prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan, dan keamanan data, sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 POJK 77/2016 (OJK, 2016).

Asas Kekuatan Mengikat (KUHPer) menyatakan bahwa suatu perjanjian antar para pihak melibatkan kriteria lain yang diminta oleh masing-masing pihak. Pasal 1338 ayat 1 menyatakan bahwa semua perjanjian hukum mengikat para pihak. Perjanjian elektronik berbasis teknologi keuangan P2PL, seperti perjanjian lainnya, mengikat para pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional (Neliti, 2024). Peraturan perundang-undangan ini berlaku bagi para pihak dalam kontrak elektronik: Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 menetapkan bahwa "Kontrak Elektronik adalah Perjanjian antara Para Pihak yang dibuat dengan sistem elektronik" (Syahrin, 2020), dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 mengatur informasi dan transaksi elektronik. Suatu

pihak dapat menuntut pihak lain atas wanprestasi jika pihak lain tersebut wanprestasi. Pasal 1243 dan 1267 KUH Perdata memungkinkan pihak yang dirugikan untuk menuntut pelaksanaan, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian pinjaman daring jika salah satu pihak wanprestasi (Unisma, 2021). Dalam perjanjian pinjaman, wanprestasi dapat bersifat keseluruhan, sebagian, atau terlambat (Supramono, 2013). Wanprestasi terjadi ketika peminjam atau debitur pinjaman daring gagal membayar. Pemberi pinjaman daring memiliki kewajiban hukum untuk memberi tahu peminjam atau penerima dana melalui surat peringatan dalam jangka waktu yang disepakati jika debitur wanprestasi (Halo JPN, 2024).

Perjanjian yang mengikat secara hukum menciptakan kepastian hukum bagi para pihak; jika terdapat ketidakpastian mengenai keabsahan perjanjian, maka konsep kepastian hukum tidak terpenuhi (KUHPer). Dalam layanan tekfin, memiliki kerangka hukum yang jelas untuk perjanjian elektronik sangatlah penting. Hal ini akan menjamin bahwa transaksi elektronik sama mengikatnya secara hukum dengan transaksi tradisional (Law Journal, 2025). Sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Peraturan

Published by

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 47 Ayat 2 PP Nomor 82 Tahun 2012 menentukan syarat-syarat agar suatu kontrak elektronik dapat dilaksanakan secara sah. Syarat-syarat tersebut meliputi kesepakatan para pihak, dipatuhinya seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal-hal tertentu, dan tidak adanya pertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, atau undang-undang (Syahrin, 2020). Menurut Syahrin (2020), apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka salah satu pihak dapat membatalkan perjanjian, namun apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi pengguna merupakan bagian penting dari setiap perjanjian pinjaman daring yang mengikat secara hukum. Menurut POJK 77/2016 dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, penyelenggara dapat dikenakan denda, denda lebih dari itu, pembatasan kegiatan usaha, atau bahkan pencabutan izin jika gagal mematuhi (Perangin-angin dkk., 2025). Selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU ITE, dan POJK 77/2016, perjanjian pinjaman daring tersebut sesuai dengan

asas-asas hukum perjanjian. Hal ini menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak (Ensiklopediaku, 2024).

KESIMPULAN

Dari apa yang telah di lihat dan dengar, jelas bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan konsumen dan keabsahan perjanjian elektronik dalam transaksi pinjaman daring. Pasal 5–12 UU ITE menetapkan bahwa perjanjian pinjaman daring yang terintegrasi secara elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah; lebih lanjut, Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan bahwa dokumen elektronik harus memenuhi standar yang sama dengan dokumen konvensional agar sah. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian pinjaman daring mematuhi asas-asas hukum perjanjian. Asas-asas tersebut meliputi kebebasan berkontrak, konsensualisme, itikad baik, kepercayaan, kekuatan mengikat, dan kepastian hukum. Asas-asas ini memastikan perlindungan yang adil dalam bertransaksi dan memberikan kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak. Namun,

Published by

penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya mengkaji aspek normatif yuridis tanpa melakukan studi empiris mendalam terhadap implementasi praktis di lapangan, serta belum menganalisis secara komprehensif mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran perjanjian pinjaman online. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan literasi hukum bagi pengguna layanan pinjaman online agar memahami hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian elektronik, serta pentingnya penguatan pengawasan oleh OJK terhadap penyelenggara fintech untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip transparansi, perlindungan data pribadi, dan praktik penagihan yang beretika. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan socio-legal dengan mengkaji efektivitas implementasi POJK 77/2016 dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, menganalisis praktik penyelesaian sengketa pinjaman online melalui lembaga alternatif, serta melakukan studi komparatif dengan regulasi fintech di negara lain untuk mengidentifikasi best practices yang dapat diadopsi di Indonesia. Selain itu, penelitian mendatang perlu

mengeksplorasi aspek perlindungan data pribadi dalam konteks pinjaman online pasca berlakunya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta mengkaji mekanisme pertanggungjawaban penyelenggara fintech terhadap penyalahgunaan data dan praktik penagihan yang melanggar hukum guna mewujudkan ekosistem pinjaman online yang aman, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amilia, R., Pratama, Y., & Susanto, H. (2025). Kajian hukum terhadap implementasi layanan fintech peer to peer lending di Indonesia. *Muamalah Hukum Islam*, 3(1), 45-62.
- Ariawan, I. G. K. (2013). Penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum. *Kertha Widya Jurnal Hukum*, 1(1), 1-18.
- Armia, M. S. (2022). Metode penelitian kualitatif. UIN Ar-Raniry Press.
- Artanti, D., & Widiatno, D. (2020). Keabsahan kontrak elektronik dalam Pasal 18 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Law Review Universitas Esa Unggul*, 20(1), 83-101. <https://doi.org/10.34001/jlr.v20i1.1289>
- Ashshofa, B. (2004). Metode penelitian hukum. Rineka Cipta.
- Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. (2020, Agustus 6). Apa yang dimaksud dengan prinsip itikad baik dalam prinsip dasar penyelenggaraan fintech pendanaan? <https://afpi.or.id/articles/detail/apa-yang-dimaksud-dengan-prinsip-itikad-baik-dalam-prinsip-dasar-penyelenggaraan-fintech-pendanaan>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Creswell, J. W. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (6th ed.). SAGE Publications.
- Dewayani, T. (2021). Menyikapi pinjaman online, anugerah atau musibah. Artikel DJKN Kanwil

- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-Online-Anugerah-atau-Musibah.html>
- Dewi, S. (2022). Aspek hukum perlindungan konsumen pada layanan fintech peer to peer lending. *Sriwijaya Journal of Public Law*, 9(2), 341-359.
- Disemadi, H. S., & Roisah, K. (2022). Esai deskriptif tentang metodologi penelitian hukum. *Journal of Judicial Review*, 24(1), 51-66.
- Hidayat, R., & Pertiwi, A. (2025). Kajian terhadap perlindungan nasabah ditinjau dari hukum perjanjian. *Al-Nuqud: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 89-107.
- Huijbers, T. (1982). *Filsafat hukum dalam lintasan sejarah*. Kanisius.
- Husna, A. (2022). Fenomena maraknya peer to peer lending di Indonesia. *Lex Renaissance*, 7(2), 445-463. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss2.art9>
- Ishaq. (2017). *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi*. Alfabeta.
- Istiqamah, N. (2024). Keabsahan perjanjian financial technology peer to peer lending di Indonesia. *Terang: Jurnal Hukum*, 6(1), 78-95.
- Laylan, V. A. (2024). Perlindungan hukum nasabah pinjaman online ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Akta Legally*, 3(2), 145-168.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025, Oktober 12). Eksistensi dokumen elektronik di persidangan perdata. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/3048/eksistensi-dokumen-elektronik-di-persidangan-perdata>
- Marbun, B. N. (2009). *Membuat perjanjian yang aman dan sesuai hukum*. Visimedia.
- Martokusumo, S. (2010). *Mengenal hukum suatu pengantar*. Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Nabila, S. (2021). Kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik pada perjanjian pinjaman online ditinjau dari hukum pembuktian di Indonesia. *Lentera Hukum*, 8(1), 17-34.

- Natanegara, I. (2023, Juni 20). Minimalisir gagal bayar pinjol, otoritas diminta tingkatkan pengawasan perusahaan P2P. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/minimalisir-gagal-bayar-pinjol--otoritas-diminta-tingkatkan-pengawasan-perusahaan-p2p-lt6489aae1949a4/>
- Neliti. (2024). Implementasi besaran bunga peer to peer lending berdasarkan asas itikad baik dalam pemanfaatan teknologi informasi serta pengawasannya. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 178-195.
- Neliti. (2024). Perjanjian pinjam dana online pada platform teknologi keuangan berbasis peer to peer lending. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(3), 234-256.
- Pengadilan Agama Kotabumi. (2025, Oktober 11). Keabsahan pembuktian elektronik dalam persidangan menurut hukum Indonesia. <https://pa-kotabumi.go.id/hubungi-kami/artikel-makalah/1037->
- Perangin-angin, M. R., Sinaga, N., & Simbolon, R. (2025). Perlindungan hukum nasabah pinjaman online ilegal dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan
- Konsumen. *Journal of Advanced Legal Research*, 6(1), 112-134.
- Research E-Siber. (2025). Tantangan dan solusi menghadapi fenomena gagal bayar dalam fintech peer to peer lending. *Journal of Social Media Development*, 4(2), 456-478. <https://doi.org/10.31933/jsmd.v4i2.528>
- Review Unes. (2024). Tinjauan keabsahan pelaksanaan kontrak elektronik di Indonesia. *Law Review Universitas Ekasakti*, 9(1), 67-89.
- Sendra, K. (2013). Penerapan asas keterbukaan dalam perjanjian polis kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap konsumen asuransi di Indonesia [Disertasi doktoral, Universitas Jayabaya].
- Situngkir, D. A., & Napitupulu, E. H. (2025). Kepastian hukum atas perjanjian elektronik dalam layanan fintech. *Jurnal Dimensi Hukum*, 18(1), 45-68.
- Law Journal. (2025). Kepastian hukum atas perjanjian elektronik dalam layanan fintech peer to peer lending. *Indonesian Law Journal*, 12(1), 89-112. <https://doi.org/10.28946/ilj.v12i1.644>

- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2022). *Transparansi Hukum*. (2022). (2011). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. RajaGrafindo Persada. Penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian pinjaman online. *Transparansi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 234-258.
- Soemitro, R. H. (1986). *Metodologi penelitian hukum*. Ghalia Indonesia.
- Sudaryono. (2021). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan mix method (2nd ed.)*. RajaGrafindo Persada.
- Universitas Islam Malang. (2021). Analisis yuridis keabsahan perjanjian pinjaman online dalam perspektif hukum perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, 21(3), 456-478. <https://doi.org/10.17977/um023v21i32021p456>
- Subekti. (1995). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Universitas Wiralodra. (2024). Perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi (fintech). *Yustitia: Jurnal Hukum*, 9(2), 178-201.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi penelitian hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Wibowo, A., & Saleh, M. (2023). Analisis prinsip kebebasan berkontrak serta asas iktikad baik dalam perjanjian. *Ejournal Penerbit Jurnal*, 8(2), 145-167.
- Supramono, G. (2013). *Perjanjian utang-piutang*. Kencana Prenada Media Group.
- Widiarty, N. (2024). *Buku ajar metode penelitian hukum*. Universitas Kristen Indonesia.
- Syahrin, A. (2020). Konsep keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(1), 35-56.
- Wiraguna, I. M. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum. *Jurnal Penelitian Sosial*, 13(2), 234-256.
- Terang. (2024). Keabsahan perjanjian financial technology peer to peer lending. *Terang: Jurnal Hukum*, 6(1), 112-136. <https://doi.org/10.5281/zenodo.104>